

**ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAHAN TERHADAP
KEGIATAN IMPOR
(Studi Kasus : Komoditas TNI/POLRI dan Thrifting)**

**Devina¹, Sheikhha Dwi Nabilla¹, Maria Sesillia Toe Labina¹, Chairunnisa¹,
Reizeadane Saragih¹, Herli Antoni¹
Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor
Email : devinasuryadin@gmail.com, *sheikhadwinabilla24@gmail.com,
lelilabina1234@gmail.com, cacaezh@gmail.com,
saragihzeadane@gmail.com, herli.antoni@unpak.ac.id**

Abstrak

Dikala sedang gencarnya kegiatan impor, Indonesia mulai bergegas menegakkan kebijakan hukum dengan melakukan pembatasan kegiatan atau hasil barang impor di berbagai sektor atau kalangan. Hal tersebut mengingat atas teguran Bapak Presiden Joko Widodo yang menjadi isu baru-baru ini terkait penggunaan APBN terhadap pembelian barang impor yang dilakukan instansi pemerintah maupun TNI/Polri, serta BUMN dan BUMD. Begitu pula dengan kegiatan usaha pakaian bekas impor yang diduga mengganggu produk industri tekstil dalam negeri, dan kualitas kebersihan yang tidak memadai. Maka dengan adanya penulisan jurnal ini dengan mengambil dua studi kasus, sekaligus bertujuan untuk mengetahui dan memberikan prespektif yang lebih luas berkenaan positif dan/atau negative-nya terhadap kebijakan pemerintah atas kegiatan impor di instansi TNI/Polri dan tindakan pemusnahan kegiatan Thrifting di Indonesia.

Kata Kunci : Import, Regulation, Thriftin, TNI/Polri

Abstract

At a time when import activities were in full swing, Indonesia began to rush to enforce legal policies by limiting the activities or production of imported goods in various sectors or circles. This is in view of President Joko Widodo's warning which has recently become an issue regarding the use of the state budget for the purchase of imported goods by government agencies and the TNI/Polri, as well as BUMN and BUMD. Likewise with the business activities of imported used clothing which are suspected of disrupting the domestic textile industry's products, and the inadequate quality of hygiene. So with the writing of this journal by taking two case studies, it also aims to find out and provide a broader perspective regarding the positive and/or negative of government policies on import activities in TNI/Polri agencies and actions to destroy thrifting activities in Indonesia.

Keywords : Import, Regulation, Thrifting, TNI/Polri

A. LATAR BELAKANG

Beberapa tahun silam, dunia dilanda resesi global sekaligus menghadapi situasi depan mata yang disebut Multikritis, akibat adanya pandemi Covid-19 dan konflik antarnegara dengan timbulnya peperangan antara Rusia dan Ukraina. Indonesia merupakan salah satu negara yang terinjeksi dari peristiwa tersebut. Dari peristiwa pandemi tahun 2020, yang sangat dirasakan dampaknya bagi Indonesia adalah perubahan aktivitas perekonomian secara signifikan, dimana terjadi ketidakseimbangan antara pengeluaran dengan pendapatan, karena pada saat tersebut negara memfokuskan pada pembelanjaan untuk kebutuhan vaksinasi serta kebutuhan lainnya, sehingga kegiatan ekonomi terbengkalai, yang seharusnya dapat meningkatkan pendapatan atas penerimaan pajak, namun menjadi menurun. (Chandra 1997 : 05)

Disaat situasi pandemi belum kondusif, isu peperangan Rusia – Ukraina muncul tahun 2021 dan pada tahun 2022 sebagai aksi nyata peperangan kedua negara tersebut. Rusia dikenal negara penghasil minyak bumi terbesar di dunia dan Ukraina sebagai penghasil gandum. Keduanya memiliki komoditas yang diperlukan banyak negara, salah satunya adalah Indonesia. Dari sinilah, dapat diketahui bahwa dampak yang dirasakan Indonesia sendiri yaitu macetnya aktivitas ekspor-impor, sehingga terjadi kenaikan inflasi atas tingginya harga pada sektor pertambangan, sektor pangan dan sektor perekonomian. (Budianto 2002 : 13)

Selama dalam status krisis perekonomian, seluruh negara terus mengupayakan untuk segera memulihkan situasi, walaupun ada beberapa negara yang bangkrut akibat peristiwa global tersebut. Namun, Indonesia sendiri hingga saat ini dalam konteks untuk menumbuhkan kembali status perekonomian menggunakan segala cara, yang tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat, namun didukung penuh oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah diharapkan dapat melakukan efektifitas pemulihan ekonomi dan memahami struktur ekonomi daerah, kondisi sosial ekonomi, demografi masyarakatnya. Kebijakan yang telah dirancang dalam APBD merupakan tolak ukur utama guna mendorong pemulihan perekonomian pemerintah daerah. (Zaelani 2000 : 21)

Selain itu pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha dapat menyambut dengan positif atas kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter yang diberikan pemerintah, sehingga dapat bergerak maju sesuai rancangan pemerintah. Antara pemegang kebijakan fiskal, kebijakan moneter dan institusi terkait, kebijakan ini akan dilaksanakan bersamaan. Serta kesejahteraan masyarakat dan ekonomi dapat pulih dengan mengalokasikan dana APBN. Stabilitas ekonomi, ekspansi moneter, peningkatan konsumsi dalam negeri, dan peningkatan aktifitas dunia usaha merupakan contoh dari kebijakannya. Namun sangat disayangkan apabila berbicara mengenai

peningkatan konsumsi dalam negeri, secara realita belum dapat terpenuhi baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat. (Sulistiawati 2005 : 53)

Hal tersebut dikarenakan sudah terbiasa menggunakan produk impor yang sudah dikembangkan cukup lama, sehingga produk dalam negeri terasa sangat rendah mutunya dan seringkali tidak dapat memenuhi spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh kebutuhan atau keinginan yang bersangkutan. Dalam hal ini terjadi peralihan kepercayaan masyarakat, pada mulanya produk lokal menjadi produk unggulan, yang disebabkan adanya pengaruh produk asing masuk di Indonesia, sehingga mengakibatkan penurunan peminat produk lokal, serta degradasi Pembangunan Ekonomi Nasional yang bersinggungan terhadap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). (Sukmawati 1996 : 44)

Seperti halnya yang disampaikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, sebagai sambutan acara pembukaan Business 455 Matching Produk Dalam Negeri (PDN3) yang digelar baru ini, oleh Kementerian Perindustrian & Kementerian Pertahanan, pada tanggal 15 Maret 2023. Pada kesempatan tersebut, beliau menyinggung para instansi, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN maupun BUMD, dimana mereka menggunakan APBN / APBD untuk membeli produk impor. (Khoiri Anwar 1998 : 77)

Sesungguhnya, Presiden Joko Widodo sudah pernah menyinggung dan mengingatkan hal terkait di tahun lalu. Alasan tersebut sebagaimana diketahui bahwa, sebagian besar pemasukan APBN / APBD diperoleh pajak dari rakyat, yang dapat dikatakan sudah sangat sulit didapatkan. Dengan ini diharapkan anggaran yang ada dapat digunakan sebagai alat daur ulang untuk memperkuat dan mendorong industri dalam negeri, membeli serta memanfaatkan produk dalam negeri yang tersedia dalam E-Katalog, sehingga tidak menjadi ketergantungan terhadap kegiatan impor.

2019	2020	2021	2022
Rp. 2.650 T	Rp. 2.650 T	Rp. 3.035 T	Rp. 3.673 T

Sumber 1 : YouTube Kompas TV (BPS)

Dari data diatas, dapat dilihat bahwa aktivitas impor melonjak tinggi pada tahun 2022. Diketahui pula bahwa instansi dibawah kementerian yang paling banyak melakukan kegiatan impor yaitu Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kemendikbud Ristek, Kementerian Hukum dan HAM, serta TNI/Polri yang akhir-akhir ini disinggung kembali dikarenakan membeli komoditas sepatu dan segaram melalui impor. Sesungguhnya, Presiden Joko Widodo memperbolehkan melakukan impor, namun apabila barang tersebut tidak tersedia. Selama barang/jasa tersebut masih mumpuni didalam negeri, sebaiknya tidak melakukan impor. (Rahmawati 2007 : 62)

Tindakan yang serupa terjadi dalam masyarakat umum, terutama bagi yang memiliki kemampuan untuk memilih, apalagi taraf kemakmuran rakyat semakin meningkat, sehingga terjadi peningkatan daya beli masyarakat. Selain itu, sejak dunia transportasi dan dunia digital berkembang pesat, banyak sekali e-commerce dari luar dengan mudah dijangkau, serta menawarkan produk barang/jasa yang terlihat memiliki kualitas “lebih” dimata masyarakat modern saat ini. Produk-produk tersebut dapat berupa, kendaraan seperti mobil / motor, makanan / cemilan, perabot rumah tangga, teknologi digital, dan fashion, baik dari harga termurah hingga termahal, baik pula dari kualitas terbawah hingga teratas. Sehingga, dengan adanya sebab musabab tersebut, bukan hal yang mudah diikuti oleh produsen dalam negeri untuk membuat suatu produk yang lebih unggul dengan mengimbangi produk Impor, serta mengutamakan kualitas dibanding kuantitas, dan peluang dari daya beli pun semakin diisi oleh barang dan jasa impor. (Rusli 2006 : 13)

Di Indonesia sendiri, produk impor yang secara signifikan melejit dikalangan masyarakat, terutama anak muda atau remaja di era modern saat ini, dalam bidang fashion dikenal dengan nama Thrifting. Secara singkat, Thrifting merupakan barang bekas berupa pakaian hasil dari impor yang dijual kembali, dengan memperhatikan kelayakan barang tersebut untuk dibeli oleh konsumen. Pakaian bekas melalui impor, dari segi harga tergolong murah dan terjangkau. Selain itu, orang-orang dapat dengan mudah mendapatkan baju bermerek serta dianggap memiliki mode kekinian, yang harganya berbeda jauh apabila membeli baru di toko resmi. (Kusuma 1996 : 56)

Namun Pemerintah Indonesia dibawah kepemimpinan Menteri Perdagangan, sekaligus amanat dari Presiden Joko Widodo bahwa adanya pelarangan produk pakaian bekas impor yang dianggap dapat merugikan serta mengganggu industri tekstil didalam negeri. Seyogyanya terkait hal ini, pemerintah sudah membuat kebijakan yang tertera dalam Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 18 tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Dalam Peraturan tersebut, jelas terdapat ketentuan bahwa barang bekas dilarang Impor. (Wijianto 2003 : 44)

Dilansir halaman website Republika, diketahui bahwa Kota Bandung termasuk memiliki sejumlah pusat pakaian besar impor dan berkumpulnya para pelaku usaha Thrifting. Namun menurut para pejabat pemerintah Kota Bandung, menganggap bahwa tidak dapat dipastikan dan tidak semua pakaian bekas merupakan Impor, melainkan ada pula pakaian bekas lokal

yang berasal dari pasar loak. Sehingga sebagai bentuk menghindari banyak pihak pelaku usaha yang dirugikan, Pemkot Bandung berinisiatif untuk mengadakan penyuluhan terhadap perbedaan barang bekas tersebut dengan meninjau barang impor bekas. Kegiatan tersebut dilakukan melalui kolaborasi antara Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta Bea Cukai. (Matsuri 2001 : 29)

Berbeda halnya tindakan yang diambil pemerintah di Kepulauan Riau, Pekanbaru. Tanpa adanya pertimbangan dan pengidentifikasin pakaian bekas itu berasal dengan alasan sebagai bentuk komitmen dan konsistensi Menteri Perdagangan terhadap kebijakan hukum yang berlaku bahwa adanya pelarangan barang bekas Impor. Menteri Perdagangan segera melakukan pembakaran massal, dimana diduga terdapat 730 Bal pakaian bekas, alas kaki bekas dan tas bekas yang berasal dari Impor, yang dinilai sebesar Rp. 10 Milliar. Tidak henti sampai disitu, Menteri Perdagangan bersinergi untuk melakukan pemantauan secara rutin terhadap barang bekas yang beredar, memberikan sosialisasi-edukasi atas penggunaan produk dalam negeri, dan mengarahkan kepada masyarakat untuk mendukung komunitas usaha mikro (UMKM), serta perindustrian di Indonesia. (Azizah 2008 : 31)

Melihat setiap kebijakan yang diambil pemerintah terhadap kegiatan Impor disetiap sektor dan wilayah tentunya berbeda-beda, serta memiliki pro dan kontra. Walaupun dengan maksud baik untuk meningkatkan produk dalam negeri, dan lain sebagainya. Dengan dibentuknya jurnal ini, dimaksudkan untuk mengetahui ketepatan kebijakan pemerintah terhadap kegiatan impor yang mempengaruhi produk lokal serta para pelaku usaha atau perindustrian. (Surya Admaja 2005 : 62)

B. PEMBAHASAN


1. Kegiatan Impor Terkait Komoditas di Kalangan TNI/Polri

Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 9 Tahun 1976, senjata api merupakan alat yang digunakan dalam melaksanakan tugas pokok para anggota angkatan bersenjata atau militer dalam rangka menjaga pertahanan dan keamanan, dan untuk instansi pemerintah yang bukan anggota angkatan bersenjata, penggunaan senjata api yang dianggap sebagai alat khusus untuk membantu mempertahankan keamanan sehingga tugasnya mencapai sasaran. (Agustina 2014 : 05)

Industri pertahanan merupakan industri yang cukup memiliki nilai bisnis yang tinggi. Dengan melihat tingginya nilai perdagangan dan permintaan terhadap senjata api global, maka Indonesia yang merupakan

negara industri senjata api seharusnya bisa memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang banyak. Namun, Indonesia masih kalah dengan negara lainnya dibidang ekspor senjata api. Walaupun Indonesia belum mampu mengalahkan atau menguasai dunia industri pertahanan, Indonesia sudah mampu dibidang teknologi pembuatan senjata keperluan infantri. Industri pertahanan di Indonesia hanya berada atau berorientasi untk memenuhi kebutuhan dalam negeri. (Reny 2014 : 24)

Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2012 bagian menimbang dikatakan bahwa, keberadaan alat pertahanan serta keamanan masih tergantung dengan produk luar negeri sehingga diperlukan adanya keberadaan industri pertahanan nasional untuk memenuhinya. Belakangan ini tengah terjadi polemik impor senjata dan seragan militer. Hal ini membuat Presiden Indonesia yaitu Joko Widodo geram dan menyayangkan peristiwa tersebut. Menurut Jokowi, Indonesia hanya perlu mengimpor pesawat saja seperti pesawat tempur, karena Jokowi menilai Indonesia sudah cukup mampu untuk memproduksi senjata api, dan atribut militer sendiri. Beliau mengharapkan agar tidak terulang lagi peristiwa beberapa tahun silam yaitu tertahannya 280 pucuk dan 5.932 butir amunisi impor yang akan digunakan untuk Korps Brigade Mobil Polri atau disingkat BRIMOB di Bandara Soekarno Hatta.



Menurut hasil penelitian BPS (Badan Pusat Statistik), negara yang mengimpor senjata bagi Indonesia dan amunisinya dari tahun 2018 sampai dengan 2022 adalah sebagai berikut :

2018	2019	2020	2021	2022
Belgia (USD42,818 juta)	Sudan (USD18,96 juta)	Israel (USD6,45 juta)	Serbia (USD15,72 juta)	Sudan (USD521,589 juta)
Bulgaria (USD22,90 juta)	Niue (USD5,575 juta)	Yordania (USD393,221 juta)	Montenegro (USD2,71 juta)	Turki (USD70,41 juta)

Kroasia (USD28,04 juta)	Brazil (USD240,93 juta)	Serbia (USD12,34 juta)	Estonia (USD58,60 juta)	Makedonia (USZD1,15 juta)
Serbia (USD27,69 juta)	Bulgaria (USD10,35 juta)	Kroasia (USD2,76 juta)		Slovakia (USD3,42 juta)
Montenegro (USD3,63 juta)	Belarus (USD445,772 juta)	Republik Cheska (USD123,51 juta)		Montenegro (USD9,48 juta)
	Bosnia-Herzegovina (USD136,548 juta)	Swiss (USD129,90 juta)		
	Republik Cheska (USD44,51 juta)	Belanda (USD63,75 juta)		
	Serbia (USD6,73 juta)	Prancis (USD72,13 juta)		
		Belarus (USD2,07 juta)		
Brazil (USD152,88 juta)				
		Rusia (USD40,87 juta)		

Sumber 2. : Merdeka.com 1

Industri di Indonesia sendiri sudah mampu menyediakan seragam dan senjata untuk kepentingan militer dalam negeri dan bahkan sudah bisa mengekspor keluar negeri. Namun untuk kepentingan persenjataan yang canggih misalnya pesawat tempur yang memang harus diimpor dari luar negeri. (Susilo 2015 : 73)

2. Kegiatan Impor Terkait Thrifting di Kalangan Masyarakat Umum

Kata Thrifting merupakan istilah bahasa Inggris yang bermakna penghematan. Hal ini bermakna bahwa kegiatan jual beli barang thrifting yang merupakan barang ataupun produk yang sudah digunakan oleh orang lain yang berada di luar negeri lalu selanjutnya di jual di beberapa negara khususnya di Indonesia dengan harga yang murah sehingga dianggap lebih

hemat. Sehingga kegiatan *thrifting* diminati oleh beberapa golongan masyarakat global, khususnya Indonesia. Namun semakin maraknya kegiatan *thrifting* di Indonesia menimbulkan dampak menurunnya pembelian produk dalam negeri karena banyak masyarakat lebih memilih menggunakan produk *thrifting* yang di impor dari luar negeri. (Andi 2015 : 66)

Namun sebelum mendalami lebih lanjut tentang kegiatan Impor barang *thrifting* di Indonesia, alangkah baiknya untuk mengetahui sejarah dari *thrifting* itu sendiri. Kegiatan *thrifting* mulai dikenal sekitar pada abad pertengahan yang dimana pakaian bekas pada zaman tersebut diberlakukan jual belinya dalam sistem barter, dimana barter bermakna proses transaksi sebelum dikenalnya mata uang sehingga kegiatan barter ini dilakukan dengan menukar barang antar barang yang dibutuhkan oleh antar yang akan membarter barang, kegiatan *thrifting* dengan metode ini dilakukan oleh kaum menengah ke bawah karena minimnya penghasilan yang didapat oleh penduduk namun kebutuhan harus tetap terpenuhi. (Wahyu Puji 2016 : 40)

Thrifting selanjutnya semakin berkembang dengan berdirinya organisasi seperti *Salvation Army dan Goodwill* pada tahun 1800 hingga awal 1900, mereka merupakan organisasi komunitas yang mengkhususkan dirinya untuk mendirikan usahanya pada bidang *thrifting*. Ketika Perang Dunia pertama (I) dan Perang Dunia Kedua (II) terjadi maka kegiatan *thrifting* juga terkena dampak dari perang dunia tersebut, namun kegiatan *thrifting* mendapat dampak positif dari perang dunia, karena Ketika perang dunia terjadi banyak golongan yang mengalami kesulitan mendapatkan pakaian maupun produk-produk, dengan adanya kegiatan *thrifting* dapat membantu masyarakat untuk mempermudah sekaligus meringankan biaya untuk pembelian produk berupa pakaian layak pakai atau bahkan produk yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan dengan adanya perang dunia pertama dan kedua, memiliki yang dampak yang sangat besar bagi negara negara lain, salah satu dampak yang berpengaruh bagi dunia adalah dengan adanya revolusi industri yang terjadi mengakibatkan banyak perubahan di dunia atau dianggap sebagai bertanda munculnya globalisasi yang mengakibatkan adanya modernisasi yang meng-global. (Amir 2007 : 29)

Saat ini organisasi *Salvation Army* sudah mampu berdiri lebih dari 200 toko yang beroperasi secara aktif di luar negara Indonesia, dan *Salvation Army* ini merupakan salah satu pengoprasian daur ulang pakaian (*Thrifting*) terbesar untuk ruang lingkup Kanada. Peng-Supplyer untuk *Salvation Army* merupakan berasal dari sumbangan dari tiap individu yang memiliki produk tidak terpakai namun produk tersebut masih memiliki kuantitas yang masih layak pakai. (Affandi 2018 : 15)

Masuknya *thrifting* di Indonesia sebenarnya dari mulai adanya perkembangan kegiatan impor produk dari luar negeri ke Indonesia, namun dahulu masyarakat belum banyak yang mengakui bahwa individu tersebut berkecimpung di dunia *thrifting*, namun dengan berkembangnya zaman dan kegiatan *thrifting* semakin menjamur hal tersebut diiringi dengan menurunnya rasa gengsi untuk mengakui bahwa seorang individu memakai atau bahkan memperjual belikan produk *thrift*. (Erlandi 2014 : 69)

Dengan maraknya peminat barang *thrifting* yang di impor dari luar negeri membuat Menteri Perdagangan mengeluarkan peraturan yang berkenaan tentang Barang yang dilarang Ekspor dan Barang yang dilarang Impor, sebagaimana telah diatur dalam Permendag Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permendag Nomor 18 tahun 2021. Ada pula Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 yang membahas tentang perdagangan. Meliputi perdagangan dalam negeri maupun luar negeri. Diberlakukannya Permendag dan Undang-Undang ini membuat para pengusaha baju bekas kebingungan, pasalnya mereka menjual baju bekas impor. (Diani 2002 : 91)

Pasar Senen merupakan pusat terbesar penjualan impor baju bekas. Dengan syarat, tetap harus mengutamakan baju yang baru, maka hal ini masih diperbolehkan pemerintah. Tujuan dibuatnya aturan ini, untuk mengingatkan dan menghimbau pada masyarakat bahwa dari pakaian bekas yang dijual itu bisa mengakibatkan beberapa penyakit, seperti penyakit kulit. (Okta 2011 : 77)

Meskipun Kementerian Perdagangan sudah mengeluarkan peraturan tersebut namun hal ini tidak menghentikan masyarakat tetap melakukan kegiatan *thrifting*. Saat ini, peminat baju bekas impor atau yang lebih akrab disebut *thrifting* semakin hari semakin meningkat, disebabkan banyak pelaku usaha berlomba-lomba untuk membuka usaha *thrifting*, untuk memulai usaha *thrifting* itu sendiri dengan modal yang dikeluarkan tidak besar, pelaku usaha udah dapat mendapatkan produk *thrift* yang di inginkan, dengan minimnya pengeluaran modal maka sangatlah cocok untuk UMKM di Indonesia. (Arianto 2011 : 63)

Dengan dibukanya usaha *thrifting* oleh beberapa pelaku usaha hal ini dapat berdampak positif yaitu berupa terbukanya lapangan kerja baru untuk masyarakat di sekitarnya, tentunya hal ini dapat membantu mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Dampak positif ini juga dapat dirasakan untuk para konsumen *thrifting*, Salah satu contoh keuntungan yang dirasakan konsumen *thrifting* adalah ketika berada di *thriftshop* yang salah satunya berada di Pasar Senen Jakarta Pusat, jika konsumen melakukan *thrifting* dengan uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sudah bisa mendapatkan baju yang memiliki label terkenal dengan harga dibawah rata-rata dan dengan kualitas yang masih layak pakai. Inilah yang membuat

konsumen yang kebanyakan adalah para remaja sangat memburu thrifting ini. (Yusuf 2011 : 70)

Namun, dibalik adanya dampak positif pasti ada dampak negatif dari kegiatan thrifting. Antara lain adalah dikhawatirkan adanya suatu jamur penyakit yang berada didalam produk thrifting, walau para konsumen dari produk thrifting ini sudah melakukan pembersihan dengan beberapa tahapan, namun jamur-jamur yang bersemayam dalam produk thrifting masih tersisa didalamnya meskipun sudah dilakukan pembersihan. Jamur kapang sendiri adalah salah satu jamur yang dapat menepel pada pakaian thrifting dan diduga dapat menyebar hanya dengan penggabungan baju dengan waktu yang lama saat pengiriman. Jamur kapang ini memiliki ciri khas beraroma seperti bau tidak sedap (bau apek) serta bau tanah. (Zamzani 2004 : 35)

Memiliki ciri khas lain yaitu bewarna putih ataupun hijau, yang dapat dilihat secara kontras di pakaian thrift yang memiliki warna yang gelap. Jamur ini, tidak bisa dilihat dengan mata telanjang karena memiliki ukuran yang sangat kecil dan walaupun pakaian tersebut sudah dilakukan pembersihan namun jamur tersebut akan tetap ada didalam pakaian thrift tersebut, dan kerap kali ditemukan juga salah satunya jamur dengan jenis *Staphylococcus Aureus*. Bakteri ini (*Staphylococcus Aureus*) juga bisa menyebabkan infeksi kulit, karena mampu menempel pada pakaian kotor dan bisa menyebar ke pakaian yang lain. (Chaeruddin 2009 : 67)

Dengan adanya dampak Kesehatan yang dikhawatirkan dapat membahayakan pengguna baju thrift impor dari luar negeri maka membuat pemerintah bersikeras untuk membatasi produk impor khususnya thrifting produk yang berupa pakaian bekas dari luar negeri. (Mahmud 2010 : 38)

Kebijakan yang dilakukan pemerintah saat ini karena maraknya kegiatan thrifting sehingga pemerintah menggalakan penjalanan Peraturan Menteri Perdagangan No 40 tahun 2022 perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 18 tahun 2021 , pemerintah berupaya meminimalisir barang bekas yang diimpor dari luar negeri yang diduga digunakan untuk kepentingan industri yang selanjutnya akan dilakukan pembersihan yang dilakukan beberapa kali sehingga dapat di jual kembali dalam kondisi fisik yang terlihat aman dan bersih diluar dari pengetahuan adanya jamur yang berbahaya yang dapat menimbulkan penyakit kulit bagi orang yang menggunakan produk thrifting atau barang bekas yang di impor dari luar negeri tersebut. (Hamzah 2012 : 53)

Kegiatan pemusnahan terhadap pakaian bekas yang diimpor dari luar negeri ini udah mulai diberlakukan di beberapa wilayah di nusantara sebagai Tindakan lebih lanjut dari arahan presiden Jokowi yang mengancam masuknya prosuk impor barang bekas ke Indonesia, penerapan kegiatan pemusnahan tersebut mulai dilakukan pada tanggal 12 Agustus 2022 di

Kawasan pergudangan Grasia, Karawang, Jawa Barat. Maka hal tersebut, diikuti dengan beberapa kota diantaranya adalah Kota Bandung. Namun, penerapan pemusnahan di kota Bandung sedikit berbeda karena adanya keputusan PEMKOT Bandung yang berupaya mengadakan kolaborasi antara Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung dengan Menteri Perdagangan, serta Bea Cukai untuk melakukan pemilihan barang terlebih dahulu dan mengontrol keluar masuknya produk impor, sehingga nantinya akan dilakukan pemusnahan karena adanya dugaan bahwa beberapa produk tersebut berasal dari dalam negeri, maka hal tersebut merupakan produk yang tidak melanggar aturan karena produk tersebut berasal dari dalam negeri. (Alhayat 2016 : 89)

Begitu pula dengan wilayah Pekanbaru, Riau. Di wilayah tersebut, menerapkan sistem yang diberlakukan di wilayah tersebut adalah pemusnahan keseluruhan terhadap 730 bal pakaian bekas, tas maupun sepatu yang diimpor dari luar negeri guna untuk dijual Kembali di Indonesia yang memiliki jumlah Rp.10 Milliliar yang produk-produk itu berlabuh di Bandar Raya Payung Sekaki, Pekanbaru, Riau. Karena diketahui bahwa produk impor tersebut berasal dari China, yaitu dari PT. Kaskoshi. Sehingga pemusnahan ini dilakukan di Bandar Raya Payung Sekaki, Pekanbaru pada tanggal 17 Maret 2022 dengan cara pembakaran terhadap produk barang bekas yang diimpor dari luar negeri. (Muslim 2016 : 42)

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Kegiatan *thrifting* diminati oleh beberapa golongan masyarakat global, khususnya Indonesia. Namun semakin maraknya kegiatan *thrifting* di Indonesia menimbulkan dampak menurunnya pembelian produk dalam negeri karena banyak masyarakat lebih memilih menggunakan produk *thrifting* yang di impor dari luar negeri.

Masuknya *thrifting* di Indonesia sebenarnya dari mulai adanya perkembangan kegiatan impor produk dari luar negeri ke Indonesia, namun dahulu masyarakat belum banyak yang mengakui bahwa individu tersebut berkecimpung di dunia *thrifting*, namun berkembangnya zaman, maraknya peminat barang *thrifting* yang di impor dari luar negeri membuat Menteri Perdagangan mengeluarkan peraturan yang berkenaan tentang Barang yang dilarang Ekspor dan Barang yang dilarang Impor, sebagaimana telah diatur dalam Permendag Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permendag Nomor 18 tahun 2021 tentang barang ekspor maupun impor. Meskipun Kementerian Perdagangan sudah mengeluarkan peraturan tersebut namun hal ini tidak menghentikan masyarakat tetap melakukan kegiatan *thrifting*.

Dikhawatirkannya masyarakat akan terkena dampak negatif yang lebih besar, seperti penyakit kulit dan sebagainya. Juga barang impor yang selalu masuk dari pelabuhan secara ilegal, ini membuat pemerintah terpaksa untuk melakukan upaya meminimalisir barang bekas yang diimpor dari luar negeri yakni dengan cara pemusnahan terhadap pakaian bekas yang diimpor dari luar negeri yang mulai diberlakukan di beberapa wilayah di nusantara sebagai Tindakan lebih lanjut dari arahan presiden Jokowi yang mengancam masuknya prosuk impor barang bekas ke Indonesia. Ada beberapa wilayah yang melakukan pemilihan dahulu, ada yang langsung dilakukan pemusnahan, salah satunya di Riau. Karena diketahui hasil barang impor ini berasal dari Cina yang diselundupkan di pelabuhan secara ilegal.

Lalu jika melihat dari sisi impor untuk persenjataan, Industri pertahanan merupakan industri yang cukup memiliki nilai bisnis yang tinggi. Dengan melihat tingginya nilai perdagangan dan permintaan terhadap senjata api global, maka Indonesia yang merupakan negara industri senjata api seharusnya bisa memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang banyak. Namun, Indonesia masih kalah dengan negara lainnya dibidang ekspor senjata api. Walaupun Indonesia belum mampu mengalahkan atau menguasai dunia industri pertahanan, Indonesia sudah mampu dibidang teknologi pembuatan senjata keperluan infantri. Industri pertahanan di Indonesia hanya berada atau berorientasi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Industri di Indonesia sendiri sudah mampu menyediakan seragam dan senjata untuk kepentingan militer dalam negeri dan bahkan sudah bisa mengekspor keluar negeri. Namun untuk kepentingan persenjataan yang canggih misalnya pesawat tempur yang memang harus diimpor dari luar negeri. Maka penulis dapat disimpulkan dari kedua pembahasan ini, yaitu seyogyanya kegiatan impor dapat menimbulkan dampak positif dan negative, serta pro kontra. Penulis menganggap bahwa mustahil apabila pemerintah benar-benar melarang dan memberhentikan kegiatan impor, seperti yang diketahui bahwa negeri ini masih perlu pasokan impor, seperti pesawat, dan sebagainya.

Hanya saja yang menjadi larangan, seperti pemasokan impor secara ilegal. Karena itu berdampak sekali, baik dari segi kesehatan maupun ekonomi Indonesia. Kesehatan sudah jelas akan timbulnya beberapa penyakit kulit. Dari segi ekonomi jika barang impor yang dibawa dari luar negeri ke Indonesia secara ilegal, diselundupkan dari berbagai pelabuhan. Itu berarti dia tidak dikenai bea maupun cukai, dan tidak dikenai pajak pula. Ini yang membuat pemerintah akan merugi. Juga dengan adanya *thrifting* ini, para brand lokal semakin terancam. Padahal sudah jelas bahwa brand lokal ini legal dan membawa dampak positif. Tetapi karena adanya *thrifting* ini, minat konsumen akan semakin berkurang terhadap brand lokal,

cenderung pemikiran masyarakat lebih tertarik kepada baju bekas, karena harganya yang murah. Hilangnya minat dan kecintaan akan produk dalam negeri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Azizan Fatah, d. (2023). Pengaruh Larangan Impor Pakaian Bekas Terhadap Pengusaha Thrift. *Jurnal Economina : Jurusan Perdagangan Internasional Wilayah ASEAN &RRT*, Politeknik Negeri APP, Jakarta.

Internet

CNN, T. (2023, Maret). Jokowi Heran Kemenhan dan Polri Masih Impor Senjata dan Sepatu. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230315110857-532-925275/jokowi-heran-kemenhan-dan-polri-masih-impor-senjata-dan-sepatu>

Damayanti, A. (2023, Maret). Baju Hingga Sepatu Impor Bekas Dibakar, Nilainya Rp. 10Miliar. Retrieved from DetikFinance: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6624404/baju-hingga-sepatu-impor-bekas-dibakar-nilainya-rp-10-miliar>

Faqir, A. A. (2023, Maret). Indonesia Ternyata Impor Senjata Hingga Rusia, Ini Daftar Lengkapnya. Retrieved from Merdeka.com: <https://www.merdeka.com/uang/indonesia-ternyata-impor-senjata-dari-israel-hingga-rusia-ini-daftar-lengkapnya.html>

Kartasasmita, G. (1984). Peranan Dunia Usaha Dalam Pelita IV : Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri dan Masalah Pemasarannya. Jakarta: Suara Karya.

Mutia, A. (2022, November). Nilai Impor Baju Bekas Meroket 607,6% pada kuartal III 2022, Ancam Industri Tekstil RI. Retrieved from Databoks : Kata Media Network: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/11/21/nilai-impor-baju-bekas-meroket-6076-pada-kuartal-iii-2022-ancam-industri-tekstil-ri>

Rizaty, M. A. (2022, Oktober). Daftar Negara Asal Impor Senjata Indonesia 2021, Korsel Terbesar. Retrieved from DataIndonesia.id:

<https://dataindonesia.id/varia/detail/daftar-negara-asal-impor-senjata-indonesia-2021-korsel-terbesar>

Soraya, D. A. (2023, Maret). Thrifting Dilarang, Pemkot Bandung Cari Jalan Tengah. Retrieved from Republika.com: <https://news.republika.co.id/berita/rrpt2d370/thrifting-dilarang-pemkot-bandung-cari-jalan-tengah>

Sumarlan Sutrimo, d. (2019). Kebijakan Politik Penjualan Senjata Api Kecil & Ringan Indonesia Dalam Perdagangan Senjata Global. Jurnal Universitas Pertahanan.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Menteri Perdagangan No. 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian.

Undang-Undang No 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan